



PUTUSAN

Nomor 33 PK / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

V.	Nama lengkap	:	HAYATI DATAU S.Pd. M.Si. alias ATI;
	Tempat lahir	:	Gorontalo;
	Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 08 Oktober 1968;
	Jenis kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	PNS;

Terpidana tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto bersama-sama dengan

Para Terpidana :

I.

	Nama lengkap	:	RASID alias RAS DATAU alias IDRIS DATAU;
	Tempat lahir	:	Isimu;
	Umur/tanggal lahir	:	74 tahun / 22 Februari 1939;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;



II.

Nama lengkap	:	IBRAHIM DATA alias KA BUNO;
Tempat lahir	:	Telaga;
Umur/tanggal lahir	:	62 tahun / 1953;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bongomeme, Kecamatan Dungallo, Kabupat Gorontalo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

III.

Nama lengkap	:	MOHAMAD ALI DATAU alias MAMAT;
Tempat lahir	:	Isimu;
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun / 27 Agustus 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Montir;

IV.

Nama lengkap	:	HAMZAH DATA alias ANDA;
Tempat lahir	:	Tibawa;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 26 Juni 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Balahu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
Agama	:	Islam;



	Pekerjaan	:	Swasta;
--	-----------	---	---------

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Daerah Gorontalo, Resort Gorontalo, Sektor Tibawa atas kuasa Penuntut Umum telah memberi uraian perkara secara singkat kepada Para Terdakwa dengan Surat Nomor : BP/07/VI/2014/RESKRIM, Tanggal 11 Juni 2014, yaitu Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 07/Pid.C/2014/ PN.LBO tanggal 22 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RASID alias RASID DATAU alias IDRIS DATAU, Terdakwa II. IBRAHIM DATAU alias KA BUNO, Terdakwa III. MOHAMAD ALI DATAU alias MAMAT, Terdakwa IV. HAMZAH DATAU alias ANDA, Terdakwa V. HAYATI DATAU, S.Pd. M.Si. alias ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RASID alias RASID DATAU alias IDRIS DATAU, Terdakwa II. IBRAHIM DATAU alias KA BUNO, Terdakwa III. MOHAMAD ALI DATAU alias MAMAT, Terdakwa IV. HAMZAH DATAU alias ANDA, Terdakwa V. HAYATI DATAU, S.Pd. M.Si. alias ATI, dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 37/PID/2014/ PT.GTL tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Para Pembanding/ Para Terdakwa;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 07/Pid.C/2014/ PN.LBO tanggal 22 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 33 PK/Pid/2015



- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta Pid/2014/PN.LBO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Terpidana V memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa Terpidana V telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 adalah kurang dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 A Ayat 2 sub b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun, tidak dapat diperiksa dan diadili pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* ancaman pidananya kurang dari 1 (satu) tahun, maka perkara *a quo* termasuk pada perkara yang tidak dapat diajukan pada tingkat Kasasi , apalagi pada tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ancaman pidana terhadap Terpidana V yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 lamanya dibawah 1 tahun, sehingga sesuai dengan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana V / Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana V ;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari **Terpidana V. HAYATI DATAU, S.Pd. M.Si. alias ATI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana V dan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.HUM.	ttd DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.
ttd DR. H. MARGONO, SH.M.HUM.	
Panitera Pengganti,	

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 33 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)